

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)**

SKRIPSI

Oleh:

AGUNG RACHMAT HIDAYAT

NIM : 17210122



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)**

SKRIPSI

Oleh:

AGUNG RACHMAT HIDAYAT

NIM : 17210122



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul:

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, ... April 2022

Penulis



Agung Rachmat Hidayat
NIM 17210122

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Agung Rachmat Hidayat, NIM 17210122, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, ... April 2022

Mengetahui,


Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Keluarga Islam



a.n Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Agung Rachmat Hidayat, NIM 17210122, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP 198902022019031007

()
Ketua

2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP 197301181998032004

()
Sekretaris


3. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP 197706052006041002

()
Penguji Utama

Malang, 26 April 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

“Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan didalamnya. (A law is valueable not because it is law, but because there is right in it)”

(Henry Ward Beecher)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, saya bersyukur atas pertolongan dari Allah SWT, penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Trenggalek)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada Rasulullah terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau lah sang idola umat muslim karena selalu memberikan contoh yang baik dan dapat dijadikan sebagai suri tauladan (*uswatun hasanah*) bagi seluruh manusi di muka bumi ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Aamin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, masukan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah. Terima kasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah sabar dalam memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Dr. H. Badruddin M, HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah. Terima kasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah sabar dalam memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, serta membimbing dan juga mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT memberikan pahala Nya yang sepadan kepada beliau-beliau semua.
8. Staff serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua Orang tua penulis, Bapak Sukarji dan Ibu Siti Patonah S.Pd., dan Kakak laki-laki Lukman Kartiwinata S.Pd. dan adik perempuan Astri Kusuma Fenata yang selalu mendo'akan dan mendukung serta memberikan

kasih sayang yang tidak terbatas kepada penulis, untuk terus semangat dalam mencari ilmu dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

10. Ketua Pengadilan Agama Trenggalek yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di lembaga Pengadilan Agama Jombang untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih banyak kepada teman-teman program studi Hukum Keluarga angkatan 2017, yang telah menemani penulis dalam mencari ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berjuang bersama-samadan selalu memebantu penulis serta memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.
12. Terima kasih banyak kepada Keluarga Besar Resimen Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terutama Saudara Angkatan 71 (Siti Muhimmatul Aliyah, S.Si, Syafi'ah Maulidiyah, S.Pd, Luthfi Januar Cahyadi S.H, dan Rifqi Ihsanuddin Wibowo, S.H) yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan Skripsi
13. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memotivasi, membantu dan mendo'akan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dan penulis do'akan semoga urusan kita semua di mudahkan serta di beri keberkahan oleh Allah SWT dalam mencapai segala cita-cita kita, agar menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk orang banyak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini ialah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th

ت =	t	ظ =	dh
ث =	ts	ع =	‘
ج =	j	غ =	gh
ح =	<u>h</u>	ف =	f
خ =	kh	ق =	q
د =	d	ك =	k
ذ =	dz	ل =	l
ر =	r	م =	m
ز =	z	ن =	n
س =	s	و =	w
ش =	sy	ه =	h
ص =	sh	ي =	y

Hamzah (ء) yang sering juga dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal-awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, sedangkan apabila terletak dibagian tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘) untuk pengganti huruf ‘ain “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya’ *nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbutah (ة)

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta’ marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في اهلل menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâhi 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa

Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Pustaka.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	28

A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Metode Pengumpulan Data	31
F. Metode Pengolahan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Penyebab tingginya tingkat pendaftaran e-court di Pengadilan Agama Trenggalek.....	36
C. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Teori Efektivitas Menurut Soejono Soekanto	41
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	61
BUKTI KONSULTASI.....	67

ABSTRAK

Hidayat, Agung Rachmat, NIM 17210122. **Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Trenggalek)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M.H.

Kata Kunci: Efektivitas, E-Court, Peraturan, Elektronik

Seiring dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin maju, setiap lembaga mempunyai tantangan untuk mengikuti perkembangan. Mahkamah Agung sebagai dewan tertinggi kekuasaan kehakiman mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini dimaksudkan supaya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan menjadi lebih efektif dan efisien. Fokus masalah adalah apa penyebab dari tingginya tingkat E-Court di Pengadilan Agama Trenggalek serta bagaimana efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ditinjau dari teori Soerjono Soekanto.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode untuk memperoleh data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, kesimpulan.

Hasil penelitian ini ialah jumlah E-Court di Pengadilan Agama Trenggalek setiap tahunnya selalu meningkat hingga bulan Januari 2022 dengan peningkatan berjumlah 1591 perkara. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: E-Court di Pengadilan Agama Trenggalek sudah diterapkan mulai akhir tahun 2018 dan sudah dilakukan sosialisasi ke advokat dan masyarakat, advokat sudah merasakan manfaat dari E-Court, dan pengguna terdaftar dalam berperkara selalu melalui E-Court. Kemudian efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dilihat dari 5 faktor. Pertama faktor hukum, Peraturan ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai dewan tertinggi dalam kekuasaan pengadilan dan digunakan dalam beracara di pengadilan. Kemudian terdapat petunjuk teknis termuat dalam KMA. Pengadilan Agama Trenggalek telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Kedua penegak hukum yang dalam hal ini Pengadilan Agama Trenggalek sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta membantu pengguna jika terdapat kendala. Ketiga fasilitas dan sarana sudah memadai untuk pelaksanaan Peraturan ini. Keempat dari segi masyarakat Trenggalek sudah sepenuhnya mengetahui akan adanya Peraturan. Kelima secara kebudayaan Peraturan ini dikeluarkan sebagai bentuk ketertiban dari hukum beracara dan sebagai jawaban dari perkembangan zaman modern.

ABSTRACT

Hidayat, Agung Rachmat, NIM 17210122. **The Effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 Year 2019 Concerning Case Administration and Court Trials Electronically (Study at Trenggalek Religious Court)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M.H.

Keywords: Effectiveness, E-Court, Regulation, Electronics

Along with the development of increasingly advanced technological times, every institution has challenges to keep up with developments. The Supreme Court as the highest council of judicial power issued Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration and Trial in Courts. This regulation is intended to make case administration services and trials in the Court more effective and efficient. The focus of the problem is what is the cause of the high level of E-Court at the Trenggalek Religious Court and how is the effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 in terms of Soerjono Soekanto's theory.

This study uses a type of empirical juridical research using a qualitative approach. The method to obtain data is by interview, observation, and documentation. While in the data processing using editing, classification, verification, analysis, conclusion techniques.

The results of this study are the number of E-Courts at the Trenggalek Religious Court every year always increases until January 2022 with an increase of 1591 cases. This is influenced by several things, namely: E-Court at the Trenggalek Religious Court has been implemented since the end of 2018 and has been socialized to advocates and the public, advocates have felt the benefits of E-Court, and registered users in litigation always go through the E-Court . Then the effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 is seen from 5 factors. The first is the legal factor, this regulation was issued by the Supreme Court as the highest council in court power and is used in court proceedings. Then there are technical instructions contained in the KMA. The Trenggalek Religious Court has implemented Supreme Court Regulation No. 1 of 2019. The two law enforcers, in this case the Trenggalek Religious Court, have carried out socialization and education to the community and helped users if there were obstacles. The three facilities and facilities are adequate for the implementation of this regulation. Fourth, from the perspective of the Trenggalek community, they are fully aware of the existence of regulations. Fifth, culturally, this regulation was issued as a form of order from the procedural law and as a response to the development of modern times.

ملخص البحث

هداية ,اكوغ رحمة، 17210122. فاعلية لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2019 فيما يتعلق بإدارة القضايا الإلكترونية والمحاکمات القضائية (دراسة في محكمة ترينجالك الدينية). مقال. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: د. هجرية. عرفانية زهرية، S. Ag، M.H.

الكلمات المفتاحية: الفعالية ، المحكمة الإلكترونية ، التنظيم ، الإلكترونيات

إلى جانب تطور العصر التكنولوجي المتقدم بشكل متزايد ، تواجه كل مؤسسة تحديات لمواكبة التطورات. أصدرت المحكمة العليا بصفتها أعلى مجلس للسلطة القضائية لائحة المحكمة العليا رقم 1 لسنة 2019 بشأن إدارة القضايا الإلكترونية والمحاکمة في المحاكم. تهدف هذه اللائحة إلى جعل خدمات إدارة القضايا والمحاکمات في المحكمة أكثر فعالية وكفاءة. تركز المشكلة على سبب ارتفاع مستوى المحكمة الإلكترونية في محكمة ترينجالك الدينية وكيف هي فعالية لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2019 من حيث نظرية Soerjono Soekanto.

تستخدم هذه الدراسة نوعاً من البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج نوعي. طريقة الحصول على البيانات هي عن طريق المقابلة والملاحظة والتوثيق. أثناء معالجة البيانات باستخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذه الدراسة هي أن عدد المحاكم الإلكترونية في محكمة ترينجالك الدينية يزداد كل عام دائماً حتى يناير 2022 بزيادة قدرها 1591 قضية. يتأثر هذا بالعديد من الأشياء ، وهي :تم تنفيذ المحكمة الإلكترونية في محكمة ترينجالك الدينية منذ نهاية عام 2018 وتم إضفاء الطابع الاجتماعي على المحامين والجمهور ، وشعر المدافعون بفوائد المحكمة الإلكترونية ، والمستخدمين المسجلين في التقاضي اذهب دائماً من خلال المحكمة الإلكترونية. ثم تُرى فعالية لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2019 من خلال 5 عوامل. الأول هو العامل القانوني ، وقد صدرت هذه اللائحة من قبل المحكمة العليا باعتبارها أعلى مجلس في سلطة المحكمة ويتم استخدامها في إجراءات المحكمة. ثم نفذت محكمة ترينجالك الدينية لائحة المحكمة العليا رقم 1. KMA. هناك تعليمات فنية واردة في لعام 2019. قام اثنان من منفذي القانون ، في هذه الحالة محكمة ترينجالك الدينية ، بإجراء التشعشع الاجتماعية والتعليم للمجتمع وساعدوا المستخدمين إذا كانت هناك عقبات. المرافق والمرافق الثلاثة

فهم مدركون تمامًا لوجود Trenggalek كافية لتنفيذ هذه اللائحة .رابعًا ، من منظور مجتمع اللوائح .خامسًا ، ثقافيًا ، صدر هذا النظام باعتباره شكلاً من أشكال النظام من قانون الإجراءات واستجابة لتطور العصر الحديث.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Keadilan merupakan keinginan dari setiap negara. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut maka butuh adanya lembaga hukum guna untuk menciptakan keadilan sosial bagi semua masyarakatnya. Maka dari itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Peraturan ini membahas masalah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi dalam lembaga pengadilan dan merupakan pengawas tertinggi akan jalannya peradilan di semua pengadilan. Kemudian untuk menjaga supaya keadilan tetap terjaga dan demi kepentingan negara, maka Mahkamah Agung berhak untuk melakukan peringatan, teguran, petunjuk yang dirasa perlu menggunakan peraturan atau surat edaran. Pengadilan Agama yaitu pengadilan tingkat pertama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 atas pembaruan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pengadilan adalah suatu tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Sudah semestinya jika pengadilan melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan semaksimal mungkin. Semakin berkembangnya zaman yang modern maka pengadilan dituntut untuk dapat mengikuti kecanggihan

teknologi. Teknologi dapat membuat pekerjaan akan lebih cepat, efektif dan efisien. Sehingga hal ini sangat membatu untuk masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pengadilan diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka dari itu pengadilan selalu berupaya agar masyarakat dalam melakukan permohonan atau gugatan dapat berjalan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai penunjangnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam proses berperkara dan juga mengikuti zaman yang semakin berkembang.¹ Semakin memudahkan untuk pegawai Pengadilan dan juga memudahkan untuk pencari keadilan itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 berisi tentang layanan administrasi perkara secara elektronik mulai dari pengguna layanan, pendaftaran, panggilan, penerbitan salinan putusan. Pada dasarnya peraturan ini untuk memudahkan masyarakat dalam berperkara di Pengadilan. Tetapi tanggal 6 Agustus 2019 Mahkamah Agung Metetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sebagaimana pertimbangan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa

¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 perlu disempurnakan, diantaranya yaitu tentang tata cara persidangan secara elektronik.

Pengadilan Agama Trenggalek adalah Pengadilan Agama yang telah mengaplikasikan pelayanan secara elektronik. Hal ini mulai diterapkan pada tahun 2018 dan sampai tanggal 3 Januari 2022 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Trenggalek sebanyak 1517 perkara.² Pada tahun 2021 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Trenggalek sebanyak 2.420 perkara.³

Kabupaten Trenggalek terletak dibagian selatan dari Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.261,40 km² dan memiliki 14 kecamatan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Trenggalek menjelaskan bahwasanya Kabupaten Trenggalek memiliki penduduk yang mayoritas pendidikannya yaitu pendidikan akhir sekolah dasar. Data Disdukcapil per bulan Oktober 2021 yaitu sebagai berikut⁴:

Tabel 1.1

Data Disdukcapil Kabupaten Trenggalek

NO	LULUSAN	JUMLAH
1	Lulusan SD	262.000
2	Lulusan SMP	143.000
3	Lulusan SMA	107.000
4	Lulusan D-1 dan D-2	2.700
5	Lulusan D-3	4.100

² https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama diakses pada 3 Januari 2022

³ https://sipp.pa-trenggalek.go.id/statistik_perkara diakses pada 3 Januari 2022

⁴ <https://www.google.com/amp/s/kabartrenggalek.com/2021/12/mayoritas-penduduk-kabupaten-trenggalek-tercatat-memiliki-pendidikan-akhir-sd.html> diakses pada 30 Desember 2021

6	Lulusan S-1	23.000
7	Lulusan S-2	970
8	Lulusan S-3	25
9	Warga yang belum sekolah	123.000
10	Warga yang belum tamat SD	94.000

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Trenggalek dengan pendidikan hanya pada lulusan Sekolah Dasar pastinya dari segi pemahaman serta perkembangan ilmu teknologi telah tertinggal jauh dibandingkan masyarakat yang memiliki pendidikan pada lulusan Sarjana. Tetapi sesuai dengan data di web Mahkamah Agung perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Trenggalek secara e-court sangatlah banyak. Oleh karena itu Penulis ingin meninjau efektivitas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab tingkat pendaftaran e-court tinggi di Pengadilan Agama Trenggalek?
2. Bagaimana efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 ditinjau dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab tingkat pendaftaran e-court yang tinggi di Pengadilan Agama Trenggalek.

2. Untuk menganalisa efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 ditinjau dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni dapat menjelaskan secara rinci dan sistematis tentang efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bagi para pembaca dalam memperoleh informasi atau pengetahuan yang baru. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi rujukan penelitian bagi para pihak demi menghasilkan khazanah keilmuan yang lebih baru dan bermanfaat bagi kehidupan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni dapat menambah wawasan luas terhadap khalayak umum, terutama bagi para peneliti dan para mahasiswa yang mempelajarinya. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi penyelenggara keadilan dalam menjalankan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

E. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya penyusunan dan pemahaman pada penelitian ini, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan pada skripsi ini melalui beberapa bab sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas latar belakang sebagai penunjang penelitian. Rumusan masalah menjelaskan fokus yang ingin diteliti, dan dilanjutkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II yaitu tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka teori dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yaitu penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penulisan ini. Hal ini bertujuan untuk mencari titik perbedaan dan persamaan penelitian. Kemudian kerangka teori menjelaskan yang sesuai dengan tema penelitian. Secara umum membahas konsep efektivitas menurut Soerjono Soekanto, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, pelaksanaan pendaftaran dan persidangan secara manual.

Bab III yaitu metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode pengolahan data.

Bab IV pada bab ini akan membahas hasil penelitian, menerangkan paparan beserta analisis berdasarkan dengan data yang didapat oleh peneliti. Hasil data dikaji dengan teori pada kajian pustaka.

Bab V menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dijabarkan di pembahasan yang peneliti lakukan dalam penelitian. Kesimpulan membahas ringkasan jawaban rumusan masalah. Saran meliputi anjuran-anjuran yang bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari adanya penelitian sebelumnya berguna untuk melihat adanya kelebihan dan kekurangan dari teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu. Selain itu berfungsi sebagai referensi untuk penulis tentang teori yang sesuai dengan penelitian. Dibawah ini terdapat beberapa penelitian sebelumnya dan sumber terkait sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Muhammad Amri Habibullah, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018 dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan PERMA No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Pekalongan)”. Metode penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Tujuan penelitian ini buat mengetahui proses persidangan apa yang diatur dalam PERMA No 3 Tahun 2018 serta buat mengetahui bagaimana implementasi proses program persidangan dari PERMA No tiga tahun 2018. Sumber data yang digunakan yakni data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang berasal dari sumber lainnya.⁵

⁵ Muhammad Amri Habibullah, “Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan PERMA No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Pekalongan)”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018

2. Nurkholis, Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 pada skripsinya dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)” Jenis penelitiannya menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan tahap pendekatan kualitatif. Kemudian proses mendapatkan data dari penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil yang didapatkan menjelaskan bahwa di telah dilakukan penerapan tahap pendaftaran, pemanggilan, serta tanya jawab dalam sidang secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya. Tetapi terdapat beberapa hal yang belum dilaksanakan melalui elektronik seperti pendaftaran perkara, permohonan dan penyampaian salinan putusan. Permasalahan ini dikarenakan perkara tersebut belum tersedia dalam aplikasi e-court.⁶
3. Suaris Amir Nurcahyo, dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020 pada skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019”. Kemudian hasilnya berupa data deskriptif. Proses pengumpulan data berasal dari wawancara dan dokumentasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang proses berperkara menggunakan e-court sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2019. Hasil dari penelitiannya mengungkapkan

⁶ Nurkholis, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Studi di Pengadilan Agama Surabaya” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

bahwa belum terlaksana dengan baik sesuai prosedur beracara mengenai proses penyelesaian perkara melalui aplikasi E-court di Pengadilan Agama Surabaya. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya SDM dan fasilitas baik di lembaga.⁷

4. Mahdalena, mahasiswa HKI Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021 dalam judul Tesisnya “Efektivitas Hukum PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian”. Penelitian tersebut tergolong penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer dan data sekunder berupa wawancara, dokumentasi dan buku atau jurnal tentang topik penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tahap persidangan E-litigasi dalam perkara perceraian, untuk mengetahui efektivitas dalam penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2019 dalam perkara perceraian selain itu untuk mempelajari masalah al-mursalah terkait penerapan PERMA No 1 Tahun 2019 dalam perkara perceraian.⁸

⁷ Suaris Amir Nurcahyo, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Berperkara di Pengadilan Menggunakan E-Court Menurut PERMA No 1 Tahun 2019” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

⁸ Mahdalena, “Efektivitas Hukum PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian”, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Amri Habibullah, Dari Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Secara Elektronik Berdasarkan PERMA No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Pekalongan)	jenis penelitian yuridis sosiologis. Tema pembahasan tentang layanan elektronik di Pengadilan	Lokasi di Pengadilan Negeri Pekalongan. Membahas PERMA No. 3 Tahun 2018
2.	Nurkholis, Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Surabaya)	Tema pembahasan mengenai layanan secara elektronik di Pengadilan	Lokasi di Pengadilan Agama Surabaya. Tema pembahasan penggunaan PERMA No 3 Tahun 2018
3.	Suaris Amir Nurcahyono, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019	Jenis penelitian Yuridis Empiris. Metode pengolahan adalah deskriptif analisis	Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surabaya. Menekankan pada pandangan seorang hakim
4.	Mahdalena, mahasiswa	Efektivitas Hukum PERMA No 1 Tahun	Tema penelitian	Lokasi di Pengadilan

	HKI Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2021	2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian	tentang layanan secara elektronik sesuai Peraturan MA No 1 tahun 2019	Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Informan yaitu hakim
--	--	--	---	--

B. Kajian Pustaka

1. Teori Efektivitas Hukum

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Efektivitas sama seperti keefektifan yang memiliki arti keadaan berpengaruh, kemandirian, keberhasilan tentang usaha dan tindakan, akan berlakunya tentang undang-undang, dan peraturan.⁹ Kemudian efektivitas hukum dari segi bahasa dapat diartikan dengan keberhasilan dan berlakunya dari pelaksanaan hukum tersebut. Menurut Ahmad Ali untuk memahami efek dari efektivitas hukum ditaati atau tidak ditaati yaitu melalui faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pada peraturan merupakan sikap profesional serta optimal dari pelaksanaan oleh penegak hukum yang melaksanakan tugas dan menjalankan peraturan itu.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum ialah sebuah hukum dapat dikatakan efektif jika telah memenuhi 5 faktor. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut antara lain:

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 374

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2010), 375

a. Faktor hukumnya sendiri

Dalam berlakunya sebuah Undang-Undang, terdapat asas yang mempunyai tujuan supaya Undang-Undang bisa memberikan dampak baik sehingga dapat mencapai tujuannya dan dikatakan efektif. Asas tersebut diantaranya:¹¹

- 1) Undang-Undang *non-retroaktif*.
- 2) Undang-Undang yang dibuat penguasa mempunyai keberadaan yang lebih tinggi juga.
- 3) Undang-Undang khusus dapat menepikan Undang-Undang umum jika satu pembuatnya.
- 4) Undang-Undang terdahulu dibatalkan oleh Undang-Undang baru.
- 5) Undang-Undang tidak bisa diganggu gugat.
- 6) Undang-Undang yaitu tempat dalam mencapai kesejahteraan spiritual serta materiil untuk masyarakat atau pribadi yang dilakukan melalui pelestarian ataupun pembaharuan

Berdasarkan asas diatas memungkinkan bahwa peraturan yang berlaku bersifat cukup sistematis dan sinkron dengan peraturan yang mendukung.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang mendirikan dan menerapkan hukum tersebut. Penegak hokum terdiri dari kelompok yang memiliki

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet XIII (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 12

kemampuan tertentu dan sebagai panutan dalam masyarakat, yaitu dalam bidang di kehakiman, kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan dan masyarakat. Penegak hukum diharuskan untuk bisa mengatur waktu dan sarana yang tepat untuk mensosialisasikan peraturan yang berlaku dan dapat memberikan contoh baik.¹²

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sesuatu yang membantu penegak hukum untuk menerapkan hukum tersebut merupakan arti dari sarana dan fasilitas. Kemudian pengukuran efektivitas hukum pada faktor ini dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya:¹³

- 1) Prasarana perlu diadakan jika belum ada
- 2) Prasarana tidak layak digunakan perlu untuk diperbaiki
- 3) Prasarana perlu ditambah apabila kurang lengkap
- 4) Prasarana yang tidak berjalan dengan baik perlu dilancarkan fungsinya
- 5) Prasarana yang menurun fungsinya perlu dilakukan peningkatan fungsinya.

d. Faktor masyarakat

Asal dari penegak hukum yaitu dari masyarakat dan memiliki tujuan mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum berlaku dan diterapkan disuatu lingkungan disebut faktor masyarakat. Indonesia

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet XIII, 19

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet XIII, 44

memiliki beragam etnis yang hidup saling berdampingan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan banyak pendapat yang berbeda-beda. Masyarakat mengartikan hukum dan melakukan identifikasi bersama dengan petugas.¹⁴

e. Faktor budaya

Sistem budaya hukum merupakan yang menjadi dasar dari berlakunya sebuah hukum, baik dari segi nilai konsepsi abstrak tentang hal yang berarti dianggap baik maupun buruk.¹⁵ Nilai kebudayaan, mempunyai harapan agar masyarakat dapat memiliki hubungan timbal balik antar penegak hukum.

2. Berperkara di Pengadilan Agama secara Manual

a. Pendaftaran Administrasi

1) Pendaftaran perkara

Tahap pertama yang perlu dilakukan oleh pihak mencari keadilan dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan adalah pendaftaran sebuah perkara yaitu dengan cara mengajukan surat gugatan atau surat permohonan. Pengajuan surat untuk pendaftaran sebuah perkara dapat dilakukan oleh pihak yang menggugat atau termohon sendiri atau dapat melalui seorang kuasa hukum. Dalam

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet XIII, 46

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet XIII, 60

pasal 118 ayat 1 HIR dijelaskan bahwa syarat gugatan memenuhi untuk diajukan di pengadilan yaitu:¹⁶

- a.) Pengajuan gugatan bisa diserahkan menggunakan surat gugatan.
- b.) Surat gugatan ditandatangani oleh orang yang menggugat atau kuasa hukumnya.
- c.) Dikirimakan kepada ketua pengadilan

Selanjutnya dalam menulis surat gugatan pada dasarnya memuat tiga komponen, yaitu¹⁷

- a.) Identitas pribadi
 - b.) Fakta dan hubungan secara hukum antara para pihak, disebut dengan posita atau positum
 - c.) Isi tuntutan dikenal dengan nama petita atau petitum
- 2) Pembayaran biaya panjar

Setelah melakukan pendaftaran perkara maka petugas akan menghitung biaya panjar. Penggugat atau pemohon wajib untuk membayar biaya panjar sesuai dengan yang tercantumkan dalam SKUM (Surat Keterangan Umum Membayar). Fungsi dari biaya panjar yaitu untuk menghitung besaran biaya yang ditanggung oleh penggugat atau pemohon dalam suatu perkara. Uang dari pembayaran ini nantinya akan digunakan oleh Pengadilan untuk

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 214.

¹⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 175.

biaya oprasional, mulai dari pemanggilan para pihak dan lain-lainnya.

3) Registrasi perkara

Ketika penggugat atau pemohon sudah membayar panjar dengan lunas, maka penggugat atau pemohon berhak atas pendaftaran perkara. Panitera melakukan pendaftaran gugatan dalam buku masuk registrasi perkara dan memberikan nomor urutan atas gugatan tersebut sesuai dengan buku register perkara. Setelah itu panitera menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan dengan cepat, hal ini dikarenakan pelayanan Pengadilan berasas sederhana, cepat, dan biaya murah.¹⁸

4) Penetapan majelis hakim

Tata cara atau prosedur pembuatan penetapan majelis hakim menurut buku yang berjudul “Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama” yaitu Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama mendapatkan berkas perkara dari Panitera dan mempelajari berkas perkara. Kemudian Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama menetapkan majelis Hakim untuk melakukan penanganan pada perkara tersebut serta memasukkan data PMH, tanggal penyesuaian PMH pada aplikasi yang digunakan di Pengadilan Agama, setelah itu perkara tersebut dicetak dan PMH

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 214-217.

ditandatangani. Setelah itu berkas dari perkara dikembalikan kepada pihak Panitera untuk proses administrasi selanjutnya.

5) Pemanggilan para pihak

Setelah memperoleh PMH, Ketua Majelis melakukan penetapan jadwal hari sidang. Dalam membuat penetapan hari sidang (PHS), Ketua Majelis sekaligus menunjuk yang akan menjadi Panitera sidang. Kemudian juru sita melakukan panggilan terhadap para pihak yang berperkara agar dapat menghadiri sidang.¹⁹

b. Pelaksanaan persidangan

1) Pembukaan sidang

Pembukaan sidang dilakukan sesuai dengan jadwal di PHS. Sidang dibuka dengan Hakim berkata “sidang dibuka untuk umum” dan dilanjutkan dengan ketukan palu. Dalam sidang pertama ini merupakan langkah untuk memeriksa identitas dari para pihak. Hal ini dibuktikan dengan menunjukkan KTP dari masing-masing pihak. Jika yang menghadiri persidangan adalah kuasa hukum, maka harus menunjukkan surat kuasa. Selain itu dalam persidangan ini Hakim juga menyampaikan pertanyaan kepada pihak bersangkutan apakah mereka sudah mengerti terkait perkara yang dihadapi oleh para pihak.

¹⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 83.

2) Perdamaian

Ketika pelaksanaan sidang pertama dihadiri oleh masing-masing pihak, setelah itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk melaksanakan mediasi. Apabila proses mediasi para pihak sukses maka hasil mediasi dapat disampaikan dalam akta perdamaian yang memiliki sifat seperti putusan.²⁰ Tetapi apabila mediasi tidak berhasil, maka tahap selanjutnya persidangan bisa dilaksanakan.

3) Surat gugatan

Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan diantara para pihak, maka selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Pembacaan surat gugatan dapat dilaksanakan melalui pihak penggugat atau kuasa hukumnya atau dibacakan oleh Majelis Hakim.

4) Surat jawaban

Setelah penyampaian gugatan selesai, Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak yang tergugat untuk menyampaikan jawaban dari gugatan tersebut. Pada dasarnya jawaban dari tergugat dapat dituangkan dalam bentuk tulisan atau lisan. Apabila tergugat memilih untuk menjawab gugatan secara tertulis, maka hakim dapat memberikan waktu untuk tergugat dalam membuat jawaban dengan hakim menunda persidangan.²¹

²⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pajawali pers, 2016), 100.

²¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 134.

5) Replik

Replik merupakan tanggapan dari pihak penggugat setelah tergugat menyampaikan jawabannya.²² Dalam replik penggugat berkesempatan menyampaikan jawaban atau sanggahan dari jawaban tergugat apakah sesuai atau tidak.

6) Duplik

Duplik adalah tanggapan dari tergugat setelah pihak penggugat mengucapkan replik. Pihak tergugat memiliki hak untuk menjawab atau menyanggah dari replik dari penggugat. Sama seperti jawaban dan replik, duplik bisa disampaikan secara tertulis atau lisan.

7) Pembuktian

Berdasarkan pendapat Abdul Manan, pengertian pembuktian dalam arti luas merupakan kebijakan penggugat dan tergugat dalam menggunakan aturan pembuktian yang berguna dalam mendukung korelasi hukum dengan insiden-insiden yang dipermasalahkan pada hubungan hukum yang berperkara. Sedangkan pada arti sempit, pembuktian digunakan pada hal yang ditentang dan bermasalah serta hanya digunakan ketika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yg berperkar.²³ Barang bukti yang tergolong dalam pembuktian dapat

²² Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 79.

²³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, 167.

berupa saksi, surat-surat, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kemudian dalam pembuktian masing-masing pihak dibebankan untuk menghadirkan sendiri alat-alat buktinya.

8) Kesimpulan

Setelah pembuktian, maka selanjutnya adalah kesimpulan. Masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk membuat kesimpulan setelah melakukan proses persidangan dari awal untuk disampaikan di persidangan.

9) Pembacaan putusan

Setelah kesimpulan, Majelis Hakim melaksanakan musyawarah tertutup membahas tentang keputusan dari perkara. Hasil Putusan akan dibacakan oleh Ketua Majelis dan saat putusan disampaikan di persidangan terbuka untuk umum.²⁴ Setelah penyampaian putusan selesai Hakim melakukan ketukan palu tiga kali. Apabila nantinya ada pihak yang belum setuju akan Putusan Hakim, maka diperbolehkan mengajukan banding. Banding diajukan tidak lebih dari 14 hari dimulai sehari setelah dijatuhkan putusan.²⁵

²⁴ Mulki arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 28-29.

²⁵ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, 80.

3. Berperkara di pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2019

a. Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (E-Court)

Pelayanan berperkara yang terdapat didalam E-Court akan terpusat pada satu admin atau petugas khusus yang mempunyai tugas untuk memantau dan mengakses segala jenis kegiatan didalamnya terkait dengan administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan secara elektronik di pengadilan. Administrasi perkara secara elektronik memiliki arti yaitu serangkaian proses untuk berperkara dari mulai tahap awal hingga tahap akhir seperti administrasi, pembayaran, panggilan dan persidangan dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di lingkungan pengadilan.²⁶

Pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 pasal 5 disebutkan bahwa layanan administrasi perkara secara elektronik bisa digunakan pengguna terdaftar dan pengguna lain. Pengguna Terdaftar yaitu Advokat dengan syarat yang terpenuhi sebagai pengguna sistem informasi pengadilan. Sedangkan Pengguna Lain terdiri dari Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa isidentil yang ditentukan undang-undang.²⁷

²⁶Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

E-court merupakan sebuah aplikasi atau instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat perihal proses berperkara yang memiliki kegunaan untuk memproses gugatan, bantahan permohonan, pembayaran biaya perkara, pemanggilan sidang, dan pemberitahuan persidangan maupun putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)²⁸ Untuk mendapatkan akun pengguna lain bisa melalui ruang PTSP Pengadilan di bagian pelayanan e-Court atau dengan melakukan tahapan pembuatan akun E-Court bagi pengguna lain melalui aplikasi dengan mengikuti tahap sebagai berikut²⁹:

- 1) Mengakses aplikasi E-Court
- 2) Login menggunakan hak akses sebagai administrator
- 3) Memilih menu tambah pengguna, lalu memilih jenis pihak (Perorangan, Pemerintah, Badan Hukum, Kuasa Isidentil)
- 4) Menginput data calon pengguna lain secara lengkap
- 5) Memindai dokumen persyaratan berupa KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP/Passport, Kartu Pegawai/Surat Keputusan

²⁸ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

²⁹ Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Karyawan, Surat Kuasa/Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus dalam bentuk PDF sesuai ketentuan.

- 6) Mengunggah dokumen elektronik yang sudah dipindai ke sistem e-Court.
- 7) Mengaktifkan akun pengguna lain dengan cara mengeklik ikon verifikasi, pada aplikasi e-Court.
- 8) Mengeklik tombol persetujuan pengaktifan akun pengguna lain pada aplikasi e-Court

Pada aplikasi E-Court terdapat beberapa fitur yang bisa digunakan untuk berperkara dengan harapan dapat memudahkan, meminimalisir biaya dan waktu serta memajukan pelayanan kepada masyarakat, Ruang lingkup yang terdapat pada aplikasi E-Court antara lain³⁰:

- 1) Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (E-Filing)

Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pendaftaran perkara dapat dilakukan melalui pihak pengguna yang terdaftar atau pengguna lain melalui elektronik di Sistem Informasi Pengadilan. Sesuai pasal 1 pengguna terdaftar merupakan pembela terdakwa resmi yang memenuhi kondisi menjadi pengguna Sistem Informasi Pengadilan serta menggunakan hak maupun kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

³⁰ Tim Mahkamah Agung RI. Buku Panduan E-Court. 2019.

Kemudian pengguna lain merupakan subjek hukum selain pembela terdakwa yang memenuhi syarat dengan hak dan kewajibannya.

Pendaftaran Perkara Elektronik di aplikasi E-Court saat ini hanya terbuka untuk jenis pendaftaram perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana dan permohonan. Dalam penggunaannya, aplikasi E-Filing terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dan keuntungan yang bisa diperoleh, yaitu:

- a) Untuk melakukan pendaftaran perkara perkara gugatan atau permohonan perdata, tata usaha militer, atau tata usaha negara bisa didaftarkan secara elektronik melalui E-Filing. E-Filling sekaligus dapat memasukkan dokumen elektronik, jika sudah diverifikasi dan diterima secara prosedural suatu perkara perdata mulai berjalan
- b) Meminimalisir biaya dan menghemat waktu pada proses pendafataran perkara.
- c) Pembayaran panjar perkara bisa dilakukan melalui beberapa saluran atau berbagai metode pembayaran dan bank.
- d) Berkas terarsip secara baik dan bisa diakses dimanapun serta dari berbagai media.
- e) Pemrosesan pemulihan atau pencarian dokumen lebih cepat.

2) Pembayaran Biaya Panjar Secara Elektronik (E-Payment)

Pada bagian ini baik pengguna ataupun pengguna lain, prosedur yang dilalui adalah sama. Pembayaran tidak harus datang kepada kasir pada pengadilan Agama namun dapat dibayarkan melalui pembayaran elektronik yang meliputi SMS Banking, Internet Banking, Transfer ATM, dan lain sebagainya, Proses pembayaran dilaksanakan melalui elektronik yang tercantum di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada bab III. Dijelaskan dalam pasal 10 bahwasanya pembayaran biaya banjar dilakukan ke rekening Pengadilan secara elektronik. Kemudian jika ada penambahan biaya atau pengembalian panjar maka akan dilaksanakan melalui elektronik juga. Pengguna terdaftar serta pengguna lain yang mendaftarkan perkaranya membayar besar panjar perkara berdasarkan dengan taksiran dalam elektronik.

3) Pemanggilan Para Pihak Secara Elektronik (E-Summons)

Panggilan dan pemberitahuan secara elektronik termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 pada Bab IV mulai pasal 15 sampai pasal 18. Panggilan secara elektronik ditujukan kepada penggugat dan tergugat. Jurusita memanggil para pihak dengan cara menyampaikan surat panggilan untuk sidang ke alamat para pihak yang ada di elektronik dengan menggunakan Sistem Informasi Pengadilan. Apabila ada pihak dengan tempat tinggalnya

di luar daerah hukum pengadilan, maka panggilan sidang bisa diberikan secara elektronik dan disampaikan pada pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut.

4) Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bab V membahas tentang persidangan dilakukan secara elektronik. Persidangan tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak seusaai tidak berhasilnya proses mediasi. Disidang awal Hakim akan menyampaikan pembagian akan hak serta kewajiban para pihak dalam persidangan elektronik. Jadwal pelaksanaan persidangan akan diberitahukan kepada pihak lewat Sistem Informasi Pengadilan kemudian persidangan dengan elektronik akan diselenggarakan pada Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Hakim.

Pada tahap pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilaksanakan sesuai aturan yaitu dari para pihak harus mengirimkan dokumen pendukung elektronik paling lambat pada waktu persidangan. Penyampaian jawaban didukung dengan bukti surat berbentuk dokumen elektronik. Apabila ada pihak tidak mengirimkan dokumen elektronik berdasarkan waktu rencana persidangan tanpa alasan jelas bisa dianggap tidak menggunakan haknya.

Pada pasal 24 menjelaskan bahwa persidangan pembuktian pemeriksaan para saksi bisa dilakukan online lewat media komunikasi audio visual jika para pihak menyepakati hal tersebut. Hal ini pelaksanaannya menggunakan infrastuktur yang terdapat di Pengadilan, dan biaya dibebankan kepada penggugat.

Kemudian yang terakhir adalah putusan atau penetapan dari Hakim. Penyampaian putusan berdasarkan hukum dilaksanakan dengan mengirimkan salinan putusan melalui elektronik kepada para pihak yang berperkara di Sistem Informasi Pengadilan. Putusan Hakim ditunjukkan dengan bentuk salinan putusan yang sudah lengkap dengan tanda tangan elektronik. Salinan putusan ini mempunyai kekuatan maupun akibat hukum yang sah. Pengadilan dapat menyiarkan secara umum putusannya pada Sistem Informasi Pengadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan tujuan penelitian ini berfungsi untuk mengetahui manfaat dan kegunaan sebuah hukum berkerja di dalam masyarakat atau dalam sebuah lembaga.³¹ Penelitian ini mengkaji tentang ketentuan hukum yang terdapat di Pengadilan Agama Trenggalek. Penelitian dilakukan dengan cara bertemu langsung mendatangi ke tempat penelitian untuk mengetahui penyebab jumlah e-court yang tinggi di Pengadilan Agama Trenggalek dan efektivitas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Trenggalek.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penggunaan data lapangan digunakan untuk tahap pemecahan masalah.³² Penyajian data yang menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini menghasilkan hasil data deskriptif yaitu melalui informan secara lisan atau tulis, penyajian data bukan berupa angka.³³ Data deskriptif akan mendeskripsikan

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 123.

³² Masyhuri, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: PT Rafika Utama, 2008), 13

³³ Dyah Ochtorina Susanti dan A 'aan efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

tentang penyebab dari tingginya e-court dan efektivitas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Trenggalek.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah lokasi melakukan penelitian untuk mendapatkan sebuah data. Penelitian ini berada di Pengadilan Agama Trenggalek yang beralamat di Jl. Dr.Sutomo Nomor 21, Dobangsan, Ngantru, Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Alasan peneliti melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek karena pada Pengadilan ini sudah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Dalam Proses Persidangan baik melalui e-court dan juga e-litigasi, selain itu total perkara melalui e-court di Pengadilan Agama Trenggalek sampai tanggal 3 Januari 2022 perkara yang masuk sebanyak 1517 perkara.³⁴. Kemudian sumber daya manusia di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 tergolong rendah dimana mayoritas masyarakat Trenggalek memiliki tingkat pendidikan akhir Sekolah Dasar.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan merupakan subjek asal sebuah data itu diperoleh. Hal ini dapat diartikan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Data utama dalam penelitian kualitatif terdiri dari kata-kata serta

³⁴ https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama diakses pada 3 Januari 2022

tindakan, selain itu ialah data pendukung yang didapatkan melalui berkas dan pendukung lainnya.³⁵

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui sumber pertama secara langsung. Bentuk dari data primer yaitu opini secara individual atau berkelompok, hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa atau kegiatan dan hasil pengujian.³⁶ Data primer yang digunakan di penelitian ini terdiri dari peraturan perundangan, peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, wawancara dan observasi. Dari data primer akan diperoleh hasil tentang penyebab tingginya jumlah e-court di Pengadilan Agama Trenggalek dan efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Trenggalek. Kemudian narasumber yang diwawancarai oleh peneliti yaitu :

Tabel 3.1

Daftar Narasumber

No	Nama	Keterangan
1.	H. A. Zahri, S.H., M.H.I.	Ketua
2.	Drs. H. Moh. Munib, M.H.I.	Panitera
3.	Muhammad Hamim, S.H.	Panitera Pengganti
4.	Yekti Lestari	Masyarakat
5.	Amiruddin	Masyarakat

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 157.

³⁶ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003) 57.

6.	Irhash Ramadhan Putra, S.H.	Advokat
7.	Nur Huda, S.H.I., M.H.	Advokat
8.	Ri'aya Novia Putri, S.H.	Advokat

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pendukung data primer itu sendiri. Pada hal ini berupa kepustakaan yang membahas sesuai dengan penelitian ini. Seperti literatur Hukum Acara, website Pengadilan, SIPP, buku-buku yang berisi tentang mekanisme proses persidangan secara elektronik dan beberapa informasi yang mendukung penulis dalam penelitian ini. Data sekunder dapat berguna untuk memperoleh bukti maupun objek yang diteliti pada penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang dimanfaatkan untuk memperoleh, mendokumentasikan atau mencari data.³⁷ Metode pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data melalui cara berkomunikasi atau memberikan pertanyaan terhadap informan untuk memperoleh informasi data yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang dipergunakan pada penelitian ini melalui wawancara semi terstruktur dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang bersifat

³⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indah, 2002)82.

fleksibel akan tetapi tidak jauh dari tujuan wawancara yang sudah dirancang.³⁸

Peneliti melangsungkan wawancara kepada Ketua, Panitera, Panitera Pengganti, Petugas Informasi dan Masyarakat. Pemilihan dari informan ini dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hal ini dikarenakan para informan ini yang paling berpengaruh dalam penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah yaitu penyebab tingginya jumlah e-court dan efektivitas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Trenggalek.

2. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data menggunakan cara mengamati peristiwa yang terjadi. Teknik ini berguna untuk memahami perilaku manusia, proses kerja, dan lainnya. Teknik ini diimplementasikan dengan cara mengamati proses berperkara secara elektronik yang berlangsung di Pengadilan Agama.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan bentuk catatan, transkrip, surat kabar, buku, majalah serta foto-foto kegiatan.³⁹ Dalam penelitian ini hasil dokumentasi berupa pedoman dan mekanisme pelaksanaan dari persidangan secara elektronik, foto wawancara dengan

³⁸ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 75

³⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 68

informan, foto fasilitas penunjang pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah didapatkan peneliti nantinya dianalisis secara obyektif. Dalam mendapatkan hasil data penelitian yang baik, maka dibutuhkan langkah tepat dalam mengolah suatu data. Dibawah ini dijelaskan metode yang digunakan oleh peneliti dalam tahap pengolahan datanya:

1. Editing

Prosesnya yaitu dilakukan dengan cara memeriksa kembali pada data penelitian baik berupa berkas, catatan atau informasi yang telah didapatkan peneliti untuk meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis. Pada tahap ini yang akan dilakukan koreksi ulang yaitu mengenai kejelasan jawaban ataupun kesesuaian jawaban dari perorangan dengan lainnya.⁴⁰

2. Klasifikasi

Klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan hasil yang sudah didapatkan berdasarkan dengan pembahasan yang dibutuhkan. Kelompok data yang sudah diperoleh dari lapangan dan juga sudah dilakukan editing berfungsi untuk melakukan pemisahan atau pemilihan data yang dianggap

⁴⁰ Bambang sunggono, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: raja grafindo persada, 1999), 129

penting. Selanjutnya data akan diurutkan sesuai bentuk aturan kelompok atau sejenisnya.⁴¹

3. Verifikasi

Verifikasi dilakukan untuk memeriksa kesesuaian terhadap data yang telah terkumpul dengan data kenyataan di lapangan, untuk memperoleh keabsahan data.⁴² Maka peneliti bertemu kembali informan yang sudah di wawancara guna untuk mendapatkan hasil data yang telah di edit dan telah di klasifikasi untuk diperiksa kembali, sehingga dapat diakui kebenaran dan keasliannya.

4. Analisis

Pada tahap ini yaitu mengatur urutan hasil data yang didapatkan dengan keadaan suatu pola, kategori dan satuan uraian besar. Peneliti membuat deskripsi dan memaparkan data yang didapatkan pada wawancara sesuai dengan pengelompokan yang telah dibuat kemudian menganalisisnya sesuai dengan literatur yang digunakan dan sesuai dengan penelitian ini.

5. Kesimpulan

Memilih kesimpulan dari data yang telah terkumpul pada hasil penelitian. Dilakukan dengan memperoleh data yang telah dianalisis dianalisis untuk menentukan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian.

⁴¹ Joko subagyo, *metode penelitian dalam metode dan praktek*, (Jakarta: PT. rineka cipta, 2004), 99

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Trenggalek yang beralamat Jl. Dr.Sutomo No. 21 Trenggalek, Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek.

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Trenggalek

Pengadilan Agama Trenggalek mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Trenggalek Yang Agung”. Visi tersebut sesuai dengan visi dari Mahkamah Agung.

Dalam mencapai sebuah visi, Pengadilan Agama Trenggalek mempunyai beberapa misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian aparatur dari Pengadilan Agama.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Trenggalek.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Trenggalek.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Trenggalek

Pengadilan Agama Trenggalek di tahun 2022 memiliki jumlah pegawai sebanyak 30 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, 4 hakim, panitera, 3 panitera muda, 4 panitera pengganti, 4 kesekretariatan, 11 staf,

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan ditetapkan tanggal 8 Agustus 2019 di Jakarta.

Pengadilan Agama Trenggalek dalam melaksanakan sistem e-court dimulai sejak bulan Desember tahun 2018. Tepatnya menerima perkara e-court untuk pertama kalinya yaitu pada tanggal 17 Desember 2018 berdasarkan nomor perkara perkara 1800/Pdt.G/2018/PA.TL. Jika dihitung sampai tanggal 3 Februari tahun 2022, maka pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Trenggalek sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun lebih 2 bulan. Dalam jangka waktu tersebut Pengadilan Agama Trenggalek telah menerima perkara e-court sebanyak 1591 perkara dengan rincian 1526 perkara gugatan dan 65 perkara permohonan.

Tabel 4.1

Perkara masuk setiap tahunnya

No	Tahun	Jumlah Perkara E-court	Jumlah perkara keseluruhan	Persentase (%)
1	2018	3	-	
2	2019	106	2865	4
3	2020	625	2548	25
4	2021	770	2420	32

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya penerimaan perkara e-court di Pengadilan Agama Trenggalek disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dibuktikan dengan persentase penggunaan dari aplikasi E-Court.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Bapak H. A. Zahri, S.H. M.H.I. mengenai penyebab tingginya jumlah perkara e-court di Pengadilan Agama Trenggalek adalah

“Setelah adanya Peraturan tentang e-court itu, kita kumpulkan advokat yang pernah berperkara di Pengadilan Agama Trenggalek untuk melaksanakan sosialisasi terkait e-court mulai daftarnya bagaimana dan pelaksanaannya dan seterusnya. Kemudian juga dibuatkan brosur dan baliho yang menjelaskan tentang pelaksanaan e-court dengan tujuan masyarakat yang sedang mencari keadilan”⁴³

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Trenggalek melakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat dan advokat untuk mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Trenggalek dengan e-court supaya tercapainya peraturan tentang e-court.

Menurut bapak Drs. H. Moh. Munib, M.H.I. selaku Panitera di Pengadilan Agama Trenggalek tentang penyebab tingginya jumlah perkara e-court di Pengadilan Agama Trenggalek adalah

“Setelah turun peraturan no 3 tahun 2018 itu kita mengumpulkan advokat dan melakukan sosialisasi ke mereka. Kemudian dalam pelaksanaan ini kita selalu mendorong baik advokat dan juga masyarakat untuk mendaftarkan perkara menggunakan e-court. Karena e-court inikan lebih cepat dari yang manual. Di dalam tempat pendaftaran kan ada tempat informasi, kita selalu menawarkan kepada mereka untuk berperkara e-court masalah mau atau tidaknya itu kan ke mereka. Kemudian untuk advokat karna udah terdaftar maka wajib berperkara e-court”⁴⁴

Dari pendapat Bapak Drs. H. Moh. Munib, M.H.I. dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Trenggalek berusaha mendorong pihak pengguna untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Trenggalek secara e-court.

⁴³ A. Zahri, wawancara, (Trenggalek, 31 Januari 2022)

⁴⁴ Moh. Munib, wawancara (Trenggalek, 31 Januari 2022)

Para advokat didorong dengan dilakukan sosialisasi kepada mereka dan juga langsung pembuatan akun. Sehingga tidak ada kendala di kemudian hari untuk proses e-court. Kemudian untuk masyarakat pencari keadilan diberikan pemahaman ketika mereka berada di Pengadilan Agama Trenggalek. Hal ini dilakukan dengan cara pemasangan baner tentang proses pendaftaran e-court. Selain itu masyarakat pencari keadilan ketika ingin mendaftarkan perkaranya diberikan edukasi tentang pendaftaran e-court. Sehingga pencari keadilan bisa memilih untuk mendaftarkan perkaranya secara manual atau memilih untuk mendaftarkan perkara secara e-court.

Menurut Bapak Mohammad Hamim, S. H.I. selaku admin dari *e-court* dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Trenggalek tentang penyebab tingginya jumlah perkara e-court di Pengadilan Agama Trenggalek adalah

“Penyebab e-court tinggi itu karena banyak pengguna terdaftar yang memanfaatkan e-court. Yang menggunakan e-court rata-rata advokat. Kemudian pelaksanaan e-court sendiri juga sudah lama. Setiap advokat yang mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Trenggalek pasti melalui e-court. Karena mereka sudah merasakan kemudahan dengan e-court. Untuk yang pengguna lain itu ada. Namun sampai saat ini pengguna lain di sini tidak lebih dari 10 orang. Kita selalu menawarkan kepada mereka mau pendaftaran manual atau e-court”⁴⁵

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tingginya e-court dikarenakan pengguna terdaftar atau advokat sudah terbiasa dengan e-court dan sudah merasakan kemudahan dari e-court. Sehingga penasihat hukum yang mengurus perkara di Pengadilan Agama Trenggalek pasti melalui e-court. Ditambah sebagian besar e-court Pengadilan Agama Trenggalek dari advokat.

⁴⁵ Muhammad Hamim, wawancara, (Trenggalek, 3 Februari 2022)

Pastinya jumlah e-court juga ikut meningkat jika semua perkara dari advokat melakukan pendaftaran secara e-court.

Selain itu peneliti melakukan wawancara kepada advokat untuk informan lainnya. Pertama dari Bapak Irhash Ramadhan Putra, S.H. menjelaskan bahwa “Untuk berperkara saya sekarang lebih memilih untuk menggunakan E-court. Karena waktu lebih efisien dan mudah. Selain itu secara dari segi pengeluaran itu lebih murah e-court dari pada yang manual”⁴⁶

Kemudian menurut Bapak Nur Huda, S.H.I., M.H. “Menggunakan e-court lebih efisien waktu dari pada kita datang dan antri. Selain pendaftaran juga bisa memungkinkan untuk persidangannya. Sihingga kalau kita sedang keluar kota bisa tetap dilaksanakan”⁴⁷

Menurut Ibu Ri’aya Novia Putri, S.H. “saya pribadi setelah ada peraturan ini, sekarang lebih menggunakan e-court. Karena tidak ribet mas. Waktu tidak kesita lama efisien waktu dan juga secara harga kalau manual ibarat 100 ribu ini bisa 75 ribu, jadi lebih murah”⁴⁸

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-court sangat membantu baik dari pihak pengadilan atau dari pihak pengguna. Jika dibandingkan dengan berperkara secara manual, berperkara melalui e-court akan sangat efektif, efisien dan biaya yang lebih murah. Para pengguna tidak lagi disibukan harus datang ke Pengadilan dan antri hanya melakukan pendaftaran. Mereka bisa mlakukan hal itu dimana saja asalkan berkasnya sudah siap.

⁴⁶ Irhash Ramadhan Putra, wawancara, (Trenggalek, 26 April 2022)

⁴⁷ Nur Huda, wawancara, (Trenggalek, 26 April 2022)

⁴⁸ Ri’aya novia Putri, wawancara, (Trenggalek, 26 April 2022)

C. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau

Teori Efektivitas Menurut Soejono Soekanto

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Efektivitas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019. Ditinjau dari teori efektivitas menurut Soejono Soekanto, terdapat lima faktor yang berpengaruh yaitu:

1. Faktor Hukum

Hukum memiliki unsur kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat dalam penyelesaian sebuah permasalahan, hal ini dikarenakan kepastian hukum memiliki sifat yang konkrit dan nyata. Dalam perwujudan peraturan hukum atau perundang-undangan yang sistematis, sesuai dan diterima oleh masyarakat, Mahkamah Agung sebagai dewan tertinggi di lingkungan peradilan mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan perkara dan persidangan melalui elektronik yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan ini digunakan sebagai sebuah alat untuk mempermudah baik dari pihak pelaksana penegakan keadilannya maupun dari pihak pencari keadilan. Hal itu sesuai doktrin hukum menurut Radbruch bahwa hukum terdiri dari tiga unsur didalamnya yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan (dirasakan dari segi waktu, efisiensi, dan biaya ringan).⁴⁹ Peraturan perundang-undangan tersebut telah diterapkan dengan baik di Pengadilan Agama Trenggalek untuk membantu proses pelayanan secara elektronik. Informasi ini didapatkan peneliti dengan

⁴⁹ Fauzi Yusuf Hasibuan, *Strategi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Fauzie & Partners, 2002), 39-40

memberikan pertanyaan yang relevan kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Bapak H. A. Zahri, S.H. M.H.I. dengan hasil sebagai berikut:

“Adanya peraturan ini malah mempermudah kita. Mempermudah semua orang. Dari segi waktu lebih cepat dan biaya juga lebih murah. Kita selalu mendukung yang menerapkan peraturan tersebut. Apalagi didukung dengan adanya SK MA tentang pelaksanaannya”

Kemudian menurut Bapak Drs. H. Moh. Munib, M.H.I. Panitera Pengadilan Agama Trenggalek yaitu sebagai berikut:

“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini sesuai dengan kondisi sekarang dimana banyak orang yang sudah menggunakan elektronik dalam kehidupan sehari-hari dan rekapan pendaftaran e-court di pengadilan menunjukkan selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya”⁵⁰.

Menurut Bapak Mohammad Hamim, S.H.I. selaku admin dari e-court dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Trenggalek sebagai berikut “Mau tidak mau kita harus mengikuti kebijakan. Toh kebijakan tersebut juga baik. Kita juga harus mengikuti akan perkembangan teknologi”

Menurut Bapak Irhash Ramadhan Putra, S.H. sebagai advokat yaitu “Peraturan ini sangat baik. Dimana Mahkamah Agung menjawab dari perkembangan zaman yang maju. Dan juga tujuan dari asas sederhana, cepat, biaya ringan”⁵¹

⁵⁰ Moh. Munib, wawancara, (Trenggalek, 31 Januari 2022)

⁵¹ Irhash Ramadhan Putra, wawancara, (Trenggalek, 26 April 2022)

Menurut Bapak Nur Huda, S.H.I., M.H. sebagai advokat yaitu “Dengan peraturan ini lebih membantu para pihak. Baik pihak dari advokat atau pihak dari Pengadilan sendiri. Selain itu peraturan ini dibuat dengan peraturan pendukung lainnya. Sehingga lebih terarah dalam pelaksanaannya.”⁵²

Menurut Ibu Ri’aya Novia Putri, S.H seorang advokat menjelaskan bahwa “Semakin kesini kita dituntut untuk lebih baik. Dalam hal peraturan ini sebenarnya bagus untuk kedepannya. Para advokat dituntut untuk mengupgrad diri mereka supaya terbiasa akan peraturan ini. Karena semakin berkembang zaman maka berkembang juga manusianya”⁵³

Dalam proses penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan SK yang digunakan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang tertera pada SK MA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019. Selain itu, Mahkamah Agung mengeluarkan SK yang digunakan sebagai Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik yang tertera pada SK MA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berupaya untuk mengeluarkan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada seperti saat ini dengan disertai SK penjelas dari peraturan tersebut dengan harapan peraturan yang telah dibuat dapat digunakan dengan baik.

⁵² Nur Huda, wawancara, (Trenggalek, 26 April 2022)

⁵³ Ri’aya novia Putri, wawancara, (Trenggalek, 26 April 2022)

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah tugas yang didapat oleh aparat penegak hukum sebagai proses dari perwujudan tujuan organisasi yang melibatkan manusia didalamnya. Penegak hukum mempunyai peran yang penting. Jika sebuah hukum sudah baik, akan tetapi penegak hokum masih kurang baik. Maka dapat menyebabkan efek yang kurang baik. Hukum yangg baik harus diimbangi dengan penegak hukumnya juga yang baik. Supaya kesadaran dan kepercayaan masyarakat akan meningkat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 dibuat dengan maksud untuk landasan penyelenggaraan pelayanan secara elektronik di pengadilan supaya dapat terwujud tertib penanganan perkara dengan professional, efektif, transparan, efisien dan modern. Menurut pasal 1 pengadilan terdiri dari pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Penegak hukum pada penelitian ini adalah Pengadilan Agama Trenggalek karena peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek.

Pengadilan Agama Trenggalek memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Kemudian untuk mengetahui peranan dari Pengadilan Agama Trenggalek selaku penegak hukum dalam menjalankan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Drs. H. Moh. Munib, M. H.I. selaku Panitera di Pengadilan Agama Trenggalek sebagai berikut:

“Setelah turun PERMA itu kita mengumpulkan advokat dan melakukan sosialisasi ke mereka. Kemudian dalam pelaksanaan ini kita selalu mendorong baik advokat dan juga masyarakat untuk mendaftarkan perkara menggunakan e-court. Karna e-court inikan lebih cepat dari yang manual. Di dalam tempat pendaftaran kan ada tempat informasi, kita selalu menawarkan kepada mereka untuk berperkara e-court masalah mau atau tidaknya itu kan ke mereka.”⁵⁴

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Pengadilan Agama Trenggalek mendorong kepada masyarakat dan advokat untuk melakukan perkara secara elektronik. Penegak hukum harus menyampaikan sosialisasi kepada sasaran hukum yaitu pengguna terdaftar dan pengguna lain. Supaya pengguna mengetahui akan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Setelah mereka mengetahui akan peraturan tersebut, kemudian mereka dibimbing untuk menjalankan peraturan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan admin tentang perkara secara elektronik dan juga selaku panitera pengganti yaitu Bapak Mohammad Hamim, S.H.I. beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk mendorong pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2019. Kita melakukan sosialisasi kepada advokat untuk pengguna terdaftar. Dan juga kita mengedukasi untuk pengguna lain. Jika nanti ada masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik kita bantu mulai dari awal. Mulai pembuatan akun sampai seterusnya kita bimbing mereka”⁵⁵

Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan advokat. Menurut Bapak Irhash Ramadhan Putra, S.H. yaitu:

“Jika dilihat secara kerjanya Pegawai pada Pengadilan Agama Trenggalek sudah baik, malah lebih baik. Jika ada sebuah kendala memberikan solusi. Selain itu pegawai di Pengadilan Agama trenggalek

⁵⁴ Moh. Munib, wawancara, (Trenggalek, 31 Januari 2022)

⁵⁵ Muhammad Hamim, wawancara, (Trenggalek, 3 Februari 2022)

juga ramah-ramah terhadap para pencari keadilan. Sehingga proses di Pengadilan bisa berjalan dengan lancar”⁵⁶

Kemudian menurut Bapak Nur Huda, S.H.I., M.H. menjelaskan bahwa: “Saya rasa selama saya berperkara di Pengadilan Agama Trenggalek. Mereka sudah berkerja sesuai dengan SOP nya. Sebagaimana mestinya. Tidak ada suatu masalah. Pelayanan di Pengadilan Agama Trenggalek juga baik”⁵⁷

Kemudian menurut Ibu Ri’aya Novia Putri, S.H. menerangkan tentang pelayanan di Pengadilan Agama Trenggalek sebagai berikut: “Pelayanan di Pengadilan Agama Trenggalek sudah baik. Yang paling penting mereka tanggap ketika ada sebuah permasalahan. Kemudian enak juga buat diskusi jika ada kendala”⁵⁸

Berdasarkan wawancara diatas jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan secara elektronik, Pengadilan Agama Trenggalek akan selalu membimbing atau membantu baik itu pengguna terdaftar ataupun pengguna lain. Pengguna terdaftar pada dasarnya merupakan seorang advokat. Kemudian pengguna lain kebanyakan adalah masyarakat umum. Dalam hal ini yang perlu perhatian ekstra adalah pengguna lain. Dimana masyarakat belum mengerti akan cara pendaftaran e-court. Jadi harus dibimbing supaya mereka tidak salah dalam pelaksanaan atau penggunaan nantinya. Pegawai Pengadilan Agama Trenggalek mempunyai tugas untuk membimbing pengguna lain dalam proses menggunakan e-court yang

⁵⁶ Irhash Ramadhan Putra, wawancara, (Trenggalek, 26 April 2022)

⁵⁷ Nur Huda, wawancara, (Trenggalek, 26 April 2022)

⁵⁸ Ri’aya novia Putri, wawancara, (Trenggalek, 26 April 2022)

berguna untuk mewujudkan terlaksanannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 secara baik.

Dalam pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Trenggalek mereka sangat mudah untuk membantu pengguna yang terdapat masalah, seperti memberikan solusi jika ada kendala. Kemudian pelayanan di Pengadilan Agama Trenggalek sudah sesuai dengan SOP yang perlu dilakukan. Dengan pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan bagi masyarakat yang akan berperkara di Pengadilan Agama Trenggalek.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung proses untuk dapat mengetahui sejauh mana sebuah peraturan dapat dikatakan efektif. Untuk menciptakan peraturan hukum yang efektif harus diimbangi juga dengan sarana dan fasilitas yang baik sehingga mendukung untuk menjalankan peraturan hukum tersebut. Ketika tidak ada bantuan dari sarana dan fasilitas untuk berjalannya peraturan maka sebuah peraturan akan sulit untuk berjalan dengan baik.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak A. Zahri selaku ketua Pengadilan Agama Trenggalek sebagai berikut:

“Fasilitas itu sebenarnya tidak ada mas. Kan e-court itu penggunaannya elektronik. Jaman sekarang kan orang-orang udah punya hp masing-masing. Untuk pelaksanaan e-court dan e-litigasi itu kan dengan aplikasi e-court mahkamah agung. Jadi kalau mendaftarkan atau upload berkas ya disitu. Kemudian kita di tempat ptsp selalu kita sediakan monitor kalau semisal ada pengguna lain yang mau berperkara e-court”⁵⁹

⁵⁹ A.Zahri, wawancara, (Trenggalek, 31 Januari 2022)

Kemudian peneliti melaksanakan wawancara dengan bapak Moh. Munib selaku Panitera Pengadilan Agama Trenggalek sebagai berikut:

“sarana dan fasilita itu berupa aplikasi e-court dari Mahkamah Agung mas. Untuk pendaftaran e-court dan juga upload berkas nanti ya di aplikasi tersebut. Kalau untuk pengguna kan sekarang sudah punya hp masing-masing orang. Selain itu di tempat ptsp kita menyediakan pojok e-court digunakan apabila ada yang kesusahan dan jika ada pengguna lain.”⁶⁰

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Muhamad Hamim selaku admin ecourt dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek sebagai berikut:

“Pada dasarnya fasilitas untuk e-court itu cuma aplikasi e-court mahkamah agung aja. Dulu untuk menunjang itu kita buat baner dan juga brosur. Untuk banernya ada di ruang tunggu ptsp sekarang. Sedangkan untuk brosurnya sudah tidak berikan lagi kerna e-court kan sudah lama. Dan masyarakat sudah tahu semua. Jadi fasilitasnya itu aja mas sama pojok e-court ditambah monitor di ruang ptsp itu kalau ada pengguna lain langsung bisa kita daftarkan.”⁶¹

Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan bapak Irhash Ramadhan Putra, S.H. sebagai seorang advokat sebagai berikut:

“Fasilitas yang diberikan sekarang sudah baik mas. Kalau dulu kadang di bagian pembayaran elektronik yang kadang eror. karena dulu waktu masih pembayaran dengan BSI itu sering trobel. Ketika daftar kita sudah membayar tetapi uangnya belum masuk PA. kendalanya disitu. Sekarang setelah ganti di bank BRI sudah tidak trobel lagi”⁶²

Kemudian menurut bapak Nur Huda S.H.I., M.H. menjelaskan sebagai berikut:

“Di Pengadilan Agama Trenggalek untuk fasilitas yang diberikan saya rasa sebagaimana pada kelasnya. Saya kira untuk sarana dan fasilitas untuk menunjang berperkara secara elektronik sudah cukup.

⁶⁰ Moh. Munib, wawancara, (Trenggalek, 31 Januari 2022)

⁶¹ Muhammad Hamim, wawancara, (Trenggalek, 3 Februari 2022)

⁶² Irhash Ramadhan Putra, wawancara, (Trenggalek, 26 April 2022)

Karena saya berperkara mulai dari pendaftaran sampai persidangan secara elektronik sudah lancar tidak ada kendala”⁶³

Selain itu penenliti juga melakukan wawancara kepada advokat lain yaitu Ibu Ri’aya Novia Putri, S.H. dengan hasil sebagai berikut: “Saya kira kalau untuk sarana dan fasilitas di Pengadilan Agama Trenggalek untuk pelaksanaan peraturan ini sudah bisa mas. Dari segi fasilitas memadahi untuk berjalannya peraturan ini dengan baik”⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Pengadilan Agama memiliki usaha untuk melengkapi sarana dan fasilitas yang berupa aplikasi e-court Mahkamah Agung, baner tentang tata cara pendaftaran e-court, pojok e-court yang digunakan untuk informasi lebih lanjut tentang e-court dan juga sebuah monitor yang disediakan pihak Pengadilan yang berada di ruang PTSP yang digunakan apabila ada pengguna lain yang ingin mendaftarkan perkaranya secara e-court. Sarana yang baik akan mengakibatkan sebuah hukum dapat dikatakan efektif. Karena sarana dan prasarana sebagai penunjang bagi penegak hukum dan masyarakat. Dalam mewujudkan hukum yang efektif pihak Pengadilan Agama Trenggalek menyediakan fasilitas berupa computer, meja pojok e-court, baner, ruang tunggu, meja informasi. Fasilitas ini dibuat supaya antara masyarakat, advokat dan pihak Pengadilan Agama dapat menjalankan tugas dan pokok fungsinya masing-masing dengan kenyamanan dan bekerja dengan baik.

⁶³ Nur Huda, wawancara, (Trenggalek, 26 April 2022)

⁶⁴ Ri’aya novia Putri, wawancara, (Trenggalek, 26 April 2022)

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi suatu peraturan hukum dikatakan efektif. Apabila masyarakat tidak mempunyai kesadaran akan hukum dan tidak menjalankan peraturan maka tidak ada keefektifan dari pembuatan peraturan tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengatur proses beracara di pengadilan. Kemudian layanan melalui elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar atau pengguna lain. Pengguna terdaftar yaitu merupakan seorang advokat dan pengguna lain pada dasarnya adalah masyarakat umum yang bukan seorang advokat.

Untuk mengetahui kesadaran masyarakat Trenggalek peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yekti Lestari yang sedang mencari keadilan di Pengadilan Agama Trenggalek dengan hasil “Sudah tahu mas kalau sekarang bisa secara online. Tapi burhubung saya sedang cuti dan pulang kampung jadi saya urus sendiri secara manual mas”⁶⁵

Kemudian wawancara kepada Bapak Amiruddin dengan hasil “Kata orang-orang juga gitu mas bisa melakukan pendaftaran secara elektronik. Tapi katanya harus pakai advokat. Jadi saya urus sendiri mas, tidak ribet juga”⁶⁶

Selain wawancara kepada masyarakat umum peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Muhammad Hamim, S.H.I. selaku admin e-court

⁶⁵ Yekthi Lestari, wawancara, (Trenggalek 3 Februari 2022)

⁶⁶ Amiruddin, wawancara, (Trenggalek, 3 Februari 2022)

Pengadilan Agama Trenggalek sebagai berikut: “Saat ini sudah banyak yang mengetahui. Buktinya pendaftaran e-court setiap tahunnya selalu meningkat. Sekarang rata-rata bahkan keseluruhan, advokat yang berperkara ke PA Trenggalek pasti menggunakan e-court”⁶⁷

Kemudian wawancara dengan bapak Irhash Ramadhan Putra, S.H. sebagai advokat sebagaimana berikut: “Dari segi masyarakat sebagian sudah tahu mas. Sekarang jamannya kan sudah modern. Jadi penyebaran informasi itu lebih cepat. Untuk masyarakat peraturan ini sebenarnya baik juga”⁶⁸

Kemudian wawancara dengan Bapak Nur Huda, S.H.I., M.H. menjelaskan bahwa: “Peraturan ini bagus untuk masyarakat. Untuk kedepannya juga baik untuk mewujudkan tujuan dari Pengadilan. Membantu semua agar lebih mudah dalam menjalankan tugas masing-masing”⁶⁹

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Ri'aya novia Putri, S.H.

“Diterbitkannya peraturan inikan sebagai dari perkembangan teknologi. Hal ini membantu pengadilan dan masyarakat. Tetapi untuk saat ini supaya peraturan ini dapat berjalan dengan baik masih perlu akan adanya sosialisasi yang masih ke masyarakat dan juga membutuhkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Karena menurut saya untuk e-court ini sedikit rumit untuk orang yang masih belum terbiasa. Sebenarnya masyarakat sebagian sudah mengetahui tapi terkadang untuk melakukan itu masih agak takut”⁷⁰

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Trenggalek, baik advokat dan juga masyarakat umum sudah mengetahui bahwa sudah ada

⁶⁷ Muhammad Hamim, wawancara, (Trenggalek, 3 Februari 2022)

⁶⁸ Irhash Ramadhan Putra, wawancara, (Trenggalek, 26 April 2022)

⁶⁹ Nur Huda, wawancara, (Trenggalek, 26 April 2022)

⁷⁰ Ri'aya novia Putri, wawancara, (Trenggalek, 26 April 2022)

pendaftaran secara elektronik. Layanan secara elektronik yang hanya digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain ini dibuat dalam membantu berperkara di Pengadilan secara cepat, efektif dan efisien. Para pengguna terdaftar dalam hal ini seorang advokat sudah memanfaatkan layanan tersebut dengan melakukan pendaftaran secara e-court. Pada saat sekarang advokat menggunakan layanan tersebut jika berperkara di Pengadilan Agama Trenggalek. Kemudian untuk masyarakat umum sudah banyak yang mengetahui akan peraturan ini. Tetapi masih ada masyarakat yang berpikiran kalau mau melakukan pendaftaran secara elektronik harus menyewa jasa seorang advokat. Namun di Pengadilan Agama Trenggalek juga ada masyarakat yang sudah pernah melakukan e-court sendiri tanpa jasa dari advokat, meskipun jumlahnya hanya sedikit. Sampai saat ini jumlah pengguna lain yang sudah melakukan pendaftaran secara elektronik di Pengadilan Agama tidak lebih dari 10 orang. Agar peraturan ini berjalan dengan baik, maka harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai juga. Peraturan melakukan perkembangan, begitu juga dengan masyarakatnya untuk mewujudkan tujuan dari peraturan tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mengandung nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai tersebut yaitu rancangan abstrak tentang sesuatu yang dinilai baik dan buruk. Nilai-nilai yang berperan dalam hukum dijelaskan oleh Soerjono Soekanto antara lain:⁷¹

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet XIII, 60

- a. Nilai ketentraman dan nilai ketertiban
- b. Nilai rohaniah atau keakhlakan dan nilai jasmani atau kebendaan
- c. Nilai kelanggengan atau konvertisme dan nilai kebaruan atau inovatisme

Peneliti melaksanakan wawancara dengan Bapak Moh. Munib selaku Panitera Pengadilan Agama Trenggalek sebagai berikut:

“Adanya PERMA yaitu lebih membantu kita dan juga advokat karena proses perkara bisa cepat dan efektif. Namun masih banyak masyarakat yang melakukan e-court itu proses persidangannya tetap datang ke PA. Biasanya mereka ingin melihat suami atau istrinya seperti itu”⁷²

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Hamim selaku admin e-court sebagai berikut “Peraturan ini cocok. Apalagi dengan adanya Perma ini dituntut untuk lebih baik dan lebih cepat. Jadi penanganan perkara itu bisa efektif dan efisien.”⁷³

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Amiruddin dengan hasil “Kalau itu lebih memudahkan jadi lebih bagus mas. Sekarang kan anak kecil aja sudah tahu HP. Jadi harus mengikuti juga perkembangan yang ada”⁷⁴

Selain itu peneliti melakukan wawancara kepada advokat Bapak Irhash Ramadhan Putra, S.H. dengan hasil sebagai berikut: “Peraturan inikan dikeluarkan untuk perkembangan. Jadi bisa dikatakan bahwa ini merupakan inovasi dari Mahkamah Agung supaya beracara itu lebih mudah”⁷⁵

⁷² Moh. Munib, wawancara, (Trenggalek, 31 Januari 2022)

⁷³ Muhammad Hamim, wawancara, (Trenggalek, 3 Februari 2022)

⁷⁴ Amiruddin, wawancara, (Trenggalek, 3 Februari 2022)

⁷⁵ Irhash Ramadhan Putra, wawancara, (Trenggalek, 26 April 2022)

Kemudian menurut Ibu Ri'aya Novia Putri, S.H. menjelaskan bahwa “Itu tadi mas, diterbitkan peraturan ini baik, untuk kedepannya juga baik. Tetapi harus diimbangi juga dengan sumber daya manusia yang memenuhi”⁷⁶

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sangat membantu baik pihak Pengadilan Agama dan pengguna terdaftar untuk proses berperkara yang lebih mudah dan efisien. Peraturan Mahkamah Agung juga menuntut setiap orang untuk mengembangkan diri mereka sendiri untuk mulai memahami tentang kecangihan teknologi. Pengadilan Agama harus bisa mengembangkan diri mereka supaya terwujudnya peraturan tersebut. Kemudian advokat juga dituntut untuk menguasai teknologi supaya ketika berperkara bisa lebih cepat dan efisien lagi.

Jika dilihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini berperan sebagai ketertiban dan ketentraman. Peraturan ini berisi tentang adminitrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Jadi peraturan ini mengatur bagaimana proses berperkara mulai administrasi sampai persidangan yang dilakukan secara elektronik supaya lebih tertib dan lebih jelas bagaimana proses dan tatacaranya. Kemudian Peraturan ini merupakan jawaban dari berkembangnya teknologi pada masa ini. Sehingga bisa dikatakan sebagai inovasi dari Mahkamah Agung supaya Pengadilan selalu mengikuti perkembangan zaman.

Lima faktor diatas merupakan kesatuan utuh yang tidak bisa untuk dipisahkan. Dimana setiap faktornya berhubungan satu sama lainnya. Sebuah

⁷⁶ Ri'aya novia Putri, wawancara, (Trenggalek, 26 April 2022)

hukum dapat dikatakan efektif jika memenuhi faktor tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 terdapat petunjuk Teknik pelaksanaan yang dimuat dalam Keputusan Mahkamah Agung. Kemudian ditunjangan dengan penegak hukum yang baik, yaitu pegawai Pengadilan Agama Trenggalek. Fasilitas yang digunakan di Pengadilan Agama Trenggalek memadahi untuk pelaksanaan Peraturan ini. Selain itu peraturan ini juga sesuai dengan masyarakat dan budaya yang selalu mengikuti perkembangan zaman modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab dari tingginya penggunaan e-court di Pengadilan Agama Trenggalek dipengaruhi oleh beberapa hal. Pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Trenggalek sudah lama diterapkan mulai 17 Desember 2018. Kemudian Pengadilan Agama Trenggalek telah melakukan sosialisasi kepada advokat dan masyarakat. Jumlah e-court setiap tahunnya selalu meningkat, dimana pada tahun 2018 terdapat 3 perkara, tahun 2019 dengan 106 perkara, tahun 2020 sejumlah 625 perkara, tahun 2021 sebanyak 770 perkara. Para advokat sudah merasakan manfaat dari e-court. Sehingga sebagai pengguna terdaftar ketika berperkara selalu melalui e-court
2. Penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Trenggalek dapat disimpulkan efektif. Pertama dilihat secara hukum, Peraturan ini dikeluarkan oleh mahkamah agung sebagai dewan tertinggi dalam kekuasaan pengadilan dan digunakan dalam beracara di pengadilan. Kemudian terdapat petunjuk teknis yang termuat dalam KMA dan telah di terapkan juga oleh Pengadilan Agama Trenggalek. Kedua penegak hukum yang dalam hal ini Pengadilan Agama Trenggalek sudah melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga membantu baik pengguna terdaftar ataupun pengguna lain jika terdapat kendala. Ketiga fasilitas dan sarana di Pengadilan Agama Trenggalek sudah

memadahi untuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Keempat dari segi masyarakat Trenggalek telah mengetahui tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 melalui sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Trenggalek. Kelima secara kebudayaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dikeluarkan sebagai bentuk ketertiban dari hukum beracara dan sebagai jawaban dari perkembangan zaman modern.

B. Saran

1. Pengadilan Agama hendaknya melakukan sosialisasi lebih aktif lagi. Sosialisasi dapat dilakukan dengan sosial media, atau bisa dengan baner ajakan dan edukasi tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Supaya semua kalangan di masyarakat dapat mengetahui dan paham akan peraturan ini.
2. Bagi masyarakat pencari keadilan supaya mengembangkan dirinya dan belajar akan teknologi. Supaya tidak tertinggal dengan perkembangan zaman modern. Kemudian apabila mendapati kendala atau ada sesuatu yang kurang mengerti tentang pelayanan secara elektronik, dapat bertanya ke petugas di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Amiruddin. dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arto, Mulki. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indah, 2002.
- Hasibuan, Fauzi Yusuf. *Strategi Penegakan Hukum*. Jakarta: Fauzie & Partners, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Masyhuri. dan Zainuddin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Rafika Utama, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pajawali pers, 2016.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Study Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet XIII; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

- Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Subagyo, Joko. *metode penelitian dalam metode dan praktek*. Jakarta: PT. Rineka cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sungguno, Bambang. *metode penelitian hukum*. Jakarta: raja grafindo persada, 1999.
- Susanti, Dyah Ochtorina. dan A 'aan efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tim Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan E-Court*. 2019.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.

WEBSITE

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama

https://sipp.pa-trenggalek.go.id/statistik_perkara

<https://www.google.com/amp/s/kabartrenggalek.com/2021/12/mayoritas-penduduk-kabupaten-trenggalek-tercatat-memiliki-pendidikan-akhir-sd.html>

SKRIPSI/THESIS

- Habibullah, Muhammad Amri. “Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan PERMA No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Pekalongan)”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.
- Mahdalena. “Efektivitas Hukum PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian”, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Nurchahyo, Suaris Amir. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Berperkara di Pengadilan Menggunakan E-Court Menurut PERMA No 1

Tahun 2019”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Nurkholis. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Studi di Pengadilan Agama Surabaya”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Bukti Penelitian



Lampiran II

Dokumentasi Wawancara







Lampiran III

Dokumentasi Pengadilan Agama Trenggalek





Lampiran IV

Draf Wawancara

1. Bagaimana pelaksanaan PERMA di PA Trenggalek?
2. Bagaimana kedudukan dari PERMA no 1 tahun 2019?
3. Bagaimana peranan Panitera, Hakim dan Petugas PA dalam pelaksanaan PERMA atau e-court?
4. Bagaimana upaya PA Trenggalek dalam pelaksanaan PERMA?
5. Bagaimana sarana dan fasilitas di PA Trenggalek untuk menunjang pelaksanaan PERMA?
6. Bagaimana sarana dan fasilitas yang diberikan PA untuk masyarakat yang akan melaksanakan pendaftaran dan persidangan?
7. Apakah masyarakat sudah tahu akan perma atau ecourt?
8. Apakah PERMA ini cocok dengan kebudayaan Trenggalek?
9. Bagaimana pendapat bapak tentang perma dan kebudayaan Trenggalek?

10. Berapa jumlah pendaftaran yang masuk menggunakan e-court di PA Trenggalek?
11. Kenapa pendaftaran ecourt di PA Trenggalek tinggi?
12. Apa penyebab pendaftaran ecourt di PA Trenggalek tinggi?

BUKTI KONSULTASI

Nama : Agung Rachmat Hidayat
NIM : 17210122
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H.
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Trenggalek)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Sanin, 8 Maret 2021	Proposal Skripsi	
2.	Kamis, 1 April 2021	Proposal Skripsi	
3.	Selasa, 6 April 2021	Proposal Skripsi	
4.	Rabu, 7 April 2021	ACC Proposal Skripsi	
5.	Selasa, 21 Desember 2021	BAB I, II, III	
6.	Selasa, 4 Januari 2022	BAB I, II, III,	
7.	Kamis, 3 Februari 2022	BAB I, II, III, IV	
8.	Rabu, 9 Februari 2022	BAB I, II, III, IV, V	
9.	Rabu, 2 Maret 2022	Abtrak	
10.	Rabu, 6 April 2022	ACC Skripsi	

Malang, 6 April 2022
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Agung Rachmat Hidayat
NIM : 17210122
Alamat : RT:08, RW:04, Desa Wonocoyo,
Kecamatan Pogalan, Kabupaten
Trenggalek
TTL : Trenggalek, 02 Mei 1998
E-mail : agungrachmat14@gmail.com

Nomor Telepon : 081331724643

Riwayat Pendidikan Formal

2005 – 2011 : SD Negeri 1 Wonocoyo

2011 – 2014 : MTs Negeri Model Trenggalek

2014 – 2017 : MA Negeri Trenggalek

Riwayat Pendidikan Non Formal

2018 : Pendidikan Dan Latihan Dasar Resimen Mahasiswa Mahasurya

2018 : Pendidikan Provos Mahasurya

2019 : Kursus Kader Pelaksana

2021 : Pendidikan Kader Rakyat Terlatih

Pengalaman

- 2018 : Satuan Tugas Kursus Kader Bimbingan Mental Nasional
Angkatan VII
- 2018 – 2019 : Asisten Provos Satuan 811 Menwa UIN Malang
- 2019 : Satuan Tugas Kursus Kader Bimbingan Mental Nasional
Angkatan VIII
- 2019 – 2020 : Komandan Kelompok Markas Satuan 811 Menwa UIN
Malang
- 2020 : Satuan Tugas Diksar dan Suskalak Mahasurya 2020
- 2021 – 2022 : Komandan Satuan 811 Menwa UIN Malang
- 2019 – Sekarang : Staf PAM Skomen Mahasurya Jawa Timur